Rekonstruksi *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* dalam Pemberantasan Korupsi: Model Hybrid dalam RUU Perampasan Aset Berbasis *Due Process of Law*

Indah Safitri[1*], Fero Sanjaya[2], Herlita Eryke[3]
[1*,2,3]Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu
Corresponding Author's e-mail : indahsafitri4365@gmail.com

SEIKAT
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat
Vol. 5, No. 5, Oktober 2026
Page: 3482 - 3498

Available at:
https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/4111

DOI:
https://doi.org/10.55681/seikat.v5i5.4111

Article History:
Received: 26-08-2026
Revised: 05-10-2026
Accepted: 07-10-2026

Abstract *: Combating corruption should not focus solely on punishing offenders but must also ensure the recovery of criminal proceeds. The dominance of conviction-based forfeiture (CBF) in the Indonesian legal system creates limitations when criminal proceedings cannot be completed due to the offender's death, absconding, jurisdictional barriers, or other objective circumstances. This study aims to examine the limitations of CBF, assess the position of non-conviction based asset forfeiture (NCBAF) within the 2026 Asset Forfeiture Bill, and reconstruct an asset forfeiture model consistent with due process of law. This research employs normative legal research using statutory, conceptual, comparative, and law reform approaches. Legal materials are analyzed qualitatively and prescriptively through systematic, conceptual, and comparative interpretation. The findings show that a hybrid model combining CBF and NCB remains inadequate if both mechanisms are treated as parallel routes that may be freely selected by law enforcement authorities. Such a structure may expand discretionary power and weaken property-right protections. This study proposes a Due Process-Based Sequential Hybrid Asset Forfeiture Model, which places CBF as the primary route and NCB as an exceptional complementary route. The model incorporates statutory activation gateways, a prima facie evidentiary threshold, a two-stage evidentiary model, judicial oversight, periodic judicial review, protection for bona fide third parties, remedies for wrongful forfeiture, and institutional separation of functions. The proposed model offers a more effective, measurable, and accountable asset forfeiture framework while preserving constitutional guarantees of fair legal process.*

Keywords: *asset forfeiture; corruption; non-conviction based asset forfeiture; due process of law; hybrid model.*

Abstrak : Pemberantasan tindak pidana korupsi tidak cukup berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga harus memastikan pemulihan aset hasil kejahatan. Dominasi *conviction-based forfeiture* (CBF) dalam sistem hukum Indonesia menimbulkan keterbatasan ketika proses pidana tidak dapat diselesaikan akibat kematian pelaku, pelarian, hambatan yurisdiksi, atau kondisi objektif lainnya. Penelitian ini bertujuan menganalisis keterbatasan CBF, menilai posisi *non-conviction based asset forfeiture* (NCBAF) dalam arah pembentukan RUU Perampasan Aset 2026, serta merekonstruksi model perampasan aset yang selaras dengan prinsip *due process of law*. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, perbandingan, dan reformasi hukum. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif-preskriptif melalui interpretasi sistematis, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model *hybrid* CBF dan NCB belum memadai apabila keduanya ditempatkan sebagai jalur paralel yang dapat dipilih secara bebas oleh aparat penegak hukum. Konstruksi semacam ini berpotensi memperluas diskresi dan melemahkan perlindungan hak milik. Penelitian ini

menawarkan Due Process-Based Sequential Hybrid Asset Forfeiture Model yang menempatkan CBF sebagai *primary route* dan NCB sebagai *exceptional complementary route*. Model tersebut dibangun melalui *statutory activation gateways*, *prima facie evidentiary threshold*, *two-stage evidentiary model*, *judicial oversight*, *periodic judicial review*, perlindungan pihak ketiga beritikad baik, remediasi atas perampasan yang tidak sah, serta pemisahan fungsi kelembagaan. Model ini menawarkan desain perampasan aset yang lebih efektif, terukur, dan akuntabel tanpa mengurangi jaminan konstitusional atas proses hukum yang adil.

Kata kunci: Perampasan aset; Tindak pidana korupsi; N*on-conviction based asset forfeiture*; D*ue process of law*; model hybrid.

PENDAHULUAN

Korupsi tidak hanya melahirkan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku, tetapi juga menghasilkan keuntungan ekonomi yang dapat dialihkan, disamarkan, disembunyikan, atau dikendalikan melalui berbagai instrumen. Situasi ini menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi yang hanya berorientasi pada pidana badan belum cukup untuk menghilangkan manfaat finansial dari kejahatan. Perkembangan hukum antikorupsi modern menempatkan *asset recovery* sebagai instrumen penting untuk menghapus keuntungan ilegal, memulihkan kekayaan publik, serta menggeser orientasi penegakan hukum dari sekadar *punishing the offender* menuju *depriving the proceeds of crime.*.[1]

Kebutuhan pemulihan aset semakin relevan dalam sistem hukum Indonesia. Berbagai instrumen seperti pidana tambahan, pembayaran uang pengganti, penyitaan, perampasan, mekanisme pencucian uang, dan gugatan keperdataan belum sepenuhnya membentuk sistem yang mampu menjangkau seluruh kekayaan hasil korupsi. Kajian mutakhir menunjukkan bahwa hambatan tidak hanya berkaitan dengan efektivitas penegakan hukum, tetapi juga muncul dari orientasi yang masih berpusat pada pelaku, standar pembuktian yang tinggi, proses peradilan yang panjang, koordinasi antarlembaga yang belum optimal, serta kesulitan menelusuri aset yang telah dialihkan atau disembunyikan. Keadaan ini memperlihatkan jarak antara kemampuan negara mengidentifikasi aset yang diduga berasal dari tindak pidana dan kapasitas hukum untuk merampas serta mengembalikannya secara efektif.[2]

Dominasi *conviction-based forfeiture* (CBF) menjadi salah satu faktor yang membatasi efektivitas pemulihan aset. Model CBF menempatkan perampasan sebagai konsekuensi dari pembuktian kesalahan melalui proses pidana, sehingga keberhasilan negara sangat bergantung pada penyidikan, penuntutan, pembuktian, dan putusan pengadilan. Konstruksi tersebut memiliki legitimasi prosedural yang kuat karena mengaitkan perampasan dengan penetapan kesalahan pelaku. Persoalan muncul ketika tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, tidak dapat ditemukan, berada di luar yurisdiksi, atau proses pidananya tidak mungkin diselesaikan. Kegagalan memperoleh *conviction* dalam keadaan seperti itu dapat menghambat perampasan meskipun tersedia indikator kuat mengenai keterkaitan suatu kekayaan dengan aktivitas kriminal.[3]

[1] Laurence R. Helfer, Cecily Rose, and Rachel Brewster, "Flexible Institution Building in the International Anti-Corruption Regime: Proposing a Transnational Asset Recovery Mechanism," *American Journal of International Law* 117, no. 4 (2023): 559–600, https://doi.org/10.1017/ajil.2023.32.

[2] Rita Komalasari and Cecep Mustafa, "Strengthening Asset Recovery Efforts: A Path to Mitigating Corruption in the Public Sector," *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 10, no. 1 (2024): 137–148, https://doi.org/10.32697/integritas.v10i1.1042

[3] Peter Sproat et al., "Non-Conviction Based Asset Recovery in Nigeria: An Additional Tool for Law Enforcement Agencies?," in *Financial Crime, Law and Governance*, ed. Doron Goldbarsht and Louis de Koker, Ius Gentium 116 (Cham: Springer, 2024), 21–44, https://doi.org/10.1007/978-3-031-59547-9_2.

Non-conviction based asset forfeiture (NCBAF) berkembang sebagai respons terhadap keterbatasan tersebut. Mekanisme ini memungkinkan negara mengajukan perampasan terhadap aset tanpa menjadikan putusan pemidanaan sebagai syarat mutlak. Literatur terkini menunjukkan bahwa NCB semakin dipertimbangkan sebagai instrumen komplementer ketika proses pidana tidak dapat menghasilkan putusan karena hambatan objektif. Perkembangan implementasi UNCAC juga menunjukkan kecenderungan menuju mekanisme preservasi dan perampasan aset yang lebih proaktif. Orientasi hukum pun bergerak dari pendekatan *in personam* yang menitikberatkan pada kesalahan pelaku menuju pendekatan yang lebih fokus pada hubungan antara aset dan aktivitas ilegal.[4]

Karakter korupsi modern memperkuat kebutuhan terhadap mekanisme yang lebih berorientasi pada aset. Pelaku dapat memanfaatkan perusahaan, *nominee*, rekening pihak lain, transaksi berlapis, instrumen finansial, dan yurisdiksi berbeda untuk memisahkan dirinya secara formal dari aset hasil kejahatan. Penelitian terkini di Indonesia menilai NCB berpotensi mengisi ruang kosong ketika hubungan antara aset dan tindak pidana masih dapat dibuktikan, sementara pertanggungjawaban pidana personal menghadapi hambatan yang sulit diselesaikan melalui prosedur konvensional.[5]

Perampasan tanpa putusan bersalah sekaligus menimbulkan persoalan serius mengenai batas kekuasaan negara. NCB dapat bersinggungan dengan hak milik, kepastian hukum, praduga tidak bersalah, hak untuk didengar, akses terhadap alat bukti, serta hak memperoleh pemeriksaan oleh pengadilan yang independen. Risiko semakin besar ketika hukum menggunakan presumsi mengenai asal-usul ilegal suatu kekayaan atau memindahkan sebagian beban pembuktian kepada pemilik aset. Efektivitas NCB karena itu tidak dapat dilepaskan dari prinsip *due process of law*. Instrumen pemulihan aset yang kuat tanpa batas prosedural yang memadai berpotensi berkembang menjadi kewenangan negara yang terlalu luas terhadap harta kekayaan individu.[6]

Desain normatif menjadi titik utama dalam menyeimbangkan efektivitas perampasan dan perlindungan hak. Literatur internasional menunjukkan bahwa presumsi atas asal-usul kekayaan, standar pembuktian yang berbeda dari perkara pidana, serta penggunaan NCB tetap dapat diterima apabila hukum menjamin perlindungan proporsional, kesempatan efektif untuk membantah, kontrol pengadilan, dan dasar pembuktian awal yang cukup dari negara. Perampasan sebagai bentuk intervensi serius terhadap hak milik harus dibatasi pada tingkat yang diperlukan untuk mencapai tujuan pemulihan hasil kejahatan. Prinsip *due process* perlu ditempatkan sebagai bagian inti dari struktur perampasan sejak tahap awal, bukan sekadar sebagai mekanisme korektif setelah kewenangan digunakan.[7]

.Perkembangan RUU Perampasan Aset pada 2026 membawa diskursus NCB ke tahap yang lebih kompleks. Literatur hukum sepanjang 2025–2026 mulai beralih dari pertanyaan mengenai

[4] Leonardo Borlini and Cecily Rose, "The Normative Development of Laws on Asset Preservation and Confiscation: An Examination of Emerging Best Practices," *International Journal of Constitutional Law* 22, no. 2 (2024): 514–537, https://doi.org/10.1093/icon/moae036.

[5] Geza Tristanti Wardani and Satya Graha Habibilah, "Beyond Conviction-Based Forfeiture: Legal Politics and Legislative Directions of Non-Conviction-Based Asset Forfeiture in the Recovery of Corruption Assets in Indonesia," *Istinbath: Jurnal Hukum* 22, no. 2 (2025): 605–627, https://doi.org/10.32332/istinbath.v22i02.art08.

[6] Hanifah Azizah, Mahmud Mulyadi, Alvi Syahrin, and Marlina, "Guarding Property, Recovering Assets: A Constitutional Court Perspective on Non-Conviction-Based Asset Forfeiture in Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 23, no. 2 (2026): 337–372, https://doi.org/10.31078/jk2326.

[7] Borlini and Rose, "Normative Development," 514–537; Elżbieta Hryniewicz-Lach, "Improving Asset Confiscation: In the Quest for Effective and Just Solutions," *ERA Forum* 25 (2024): 231–247, https://doi.org/10.1007/s12027-024-00806-8.

perlu atau tidaknya NCB menuju persoalan mengenai posisi NCB dalam sistem hukum Indonesia bersama mekanisme perampasan berbasis pemidanaan. Sejumlah penelitian telah menawarkan konsep *hybrid model* yang mengintegrasikan CBF dan NCB serta memperkuat kapasitas kelembagaan dalam pemulihan aset. Arah kajian ini menunjukkan bahwa reformasi perampasan aset tidak lagi cukup dirumuskan melalui pilihan antara CBF atau NCB, tetapi memerlukan kejelasan hubungan, urutan, dan batas penggunaan kedua mekanisme.[8]

Model *hybrid* tetap menyisakan persoalan apabila hubungan normatif antara CBF dan NCB tidak dirumuskan secara tegas. Aparat berpotensi memperoleh keleluasaan memilih jalur NCB meskipun proses pidana sebenarnya masih dapat dilaksanakan. Kedudukan NCB seharusnya bersifat komplementer dan hanya diaktifkan melalui *statutory gateways* yang dirumuskan secara limitatif, misalnya ketika pelaku meninggal dunia, melarikan diri, tidak dapat ditemukan, menghadapi hambatan hukum tertentu, atau terdapat kondisi objektif lain yang membuat proses pidana tidak dapat diteruskan. Batas aktivasi semacam ini diperlukan agar NCB tidak bergeser dari mekanisme pengecualian menjadi jalur perampasan yang digunakan secara rutin.[9]

Pembuktian menjadi lapisan perlindungan berikutnya dalam desain NCB. Negara tidak seharusnya memindahkan beban pembuktian kepada pemilik hanya karena suatu kekayaan dinilai tidak wajar. Sebelum presumsi atau mekanisme pembuktian terbalik diterapkan, negara perlu memenuhi *prima facie evidentiary threshold* mengenai hubungan yang masuk akal antara aset dan tindak pidana, peningkatan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan, atau keadaan lain yang secara objektif menunjukkan indikasi sumber ilegal. Pemilik aset baru dapat diminta menjelaskan asal-usul kekayaan setelah ambang pembuktian awal terpenuhi. Formulasi seperti ini diperlukan agar pembalikan beban pembuktian tidak berubah menjadi praduga otomatis bahwa kekayaan yang belum dapat dijelaskan merupakan hasil kejahatan.[10]

Perlindungan prosedural perlu hadir sejak tahap preservasi aset. Pembekuan dan penyitaan sebelum putusan dapat diperlukan untuk mencegah pengalihan, penyembunyian, atau penurunan nilai ekonomis aset, tetapi tindakan tersebut tetap membatasi hak milik secara langsung. Mekanisme NCB yang berorientasi pada *due process* perlu memuat kontrol yudisial, jangka waktu pembekuan yang terukur, *periodic judicial review*, hak memperoleh pemberitahuan, kesempatan mengajukan keberatan, *adversarial hearing*, akses terhadap upaya hukum, serta mekanisme pemulihan atau kompensasi ketika tindakan perampasan dinyatakan tidak sah. Pihak ketiga yang memperoleh aset secara legal dan beritikad baik juga perlu memperoleh saluran hukum yang efektif untuk mempertahankan haknya.[11]

Dimensi kelembagaan menentukan efektivitas sekaligus akuntabilitas rezim perampasan aset. Sistem ini mencakup fungsi penelusuran, pembekuan, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan pengadilan, pengelolaan, pelelangan, serta pengembalian aset. Konsentrasi seluruh

[8] R. Hari Wibowo, Aidir Amin Daud, Slamet Sampurno Soewondo, and Sutrisno Margi Utomo, "Reconstruction of the Asset Confiscation System in Enforcing Corruption Crimes in Indonesia: A Hybrid Model Based on Strengthening the Authority of Prosecutors," *Veredas do Direito* 23, no. 7 (2026): e235259, https://doi.org/10.18623/rvd.v23.5259; Fithriatus Shalihah et al., "The Impact of Asset Recovery Regulations on Corruption Cases in Indonesian: A Leap Forward?," *Contrarius* 2, no. 3 (2026): 275–294, https://doi.org/10.53955/contrarius.v2i3.297.

[9] Hryniewicz-Lach, "Improving Asset Confiscation," 231–247; Borlini and Rose, "Normative Development," 514–537.

[10] Michael Yudhistira Lumban Goal, Abdul Madjid, and Fachrizal Afandi, "Formulation of Asset Confiscation Without Criminal Decision (Non-Conviction Based) Based on the Principle of Due Process of Law," *Yurisdiksi: Jurnal Wacana Hukum dan Sains* 22, no. 2 (2026): 341–359, https://doi.org/10.55173/yurisdiksi.v22i2.374.

[11] Azizah et al., "Guarding Property, Recovering Assets," 337–372; Hryniewicz-Lach, "Improving Asset Confiscation," 231–247.

fungsi pada satu institusi tanpa mekanisme kontrol berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, sedangkan fragmentasi yang terlalu luas dapat menghambat koordinasi. Desain kelembagaan perlu merumuskan pembagian kewenangan yang fungsional, terkoordinasi, dan mudah diawasi, dengan pengadilan tetap memegang peran sentral dalam memberikan legitimasi terhadap perampasan permanen.[12]

Kajian dalam tiga tahun terakhir telah membangun fondasi penting bagi diskursus NCB di Indonesia. Komalasari dan Mustafa menekankan penguatan *asset recovery* dalam strategi antikorupsi, Sakinah dan Sumardiana mengembangkan NCB melalui gugatan *in rem* berdasarkan *economic analysis of law*, sedangkan Vanisrooy dan Wijayanto mengkaji formulasi perampasan aset hasil korupsi. Wardani dan Habibilah juga membahas politik hukum NCB dalam pemulihan aset. Literatur 2026 bergerak lebih jauh. Lumban Goal, Madjid, dan Afandi telah membahas formulasi NCB berdasarkan *due process of law*. Azizah, Mulyadi, Syahrin, dan Marlina menganalisis konstitusionalitas NCB melalui hak milik, proporsionalitas, *judicial oversight*, dan perlindungan pihak ketiga. Wiwoho et al. menempatkan kepastian hukum sebagai prinsip utama reformasi NCBAF. Wibowo et al. bahkan telah menawarkan *hybrid model*, sementara Shalihah et al. mengembangkan pendekatan *hybrid-restorative constitutional model*. Peta literatur ini menunjukkan bahwa klaim kebaruan yang hanya menegaskan perlunya NCB berbasis *due process* atau integrasi CBF dan NCB tidak lagi memadai.[13]

Research gap penelitian ini terletak pada belum tersusunnya secara komprehensif arsitektur operasional antara CBF dan NCB yang menjadikan *due process* sebagai instrumen pembatas pada setiap tahap perampasan. Penelitian terdahulu telah menjelaskan urgensi NCB, konstitusionalitas, kepastian hukum, penguatan kelembagaan, hingga gagasan model hybrid. Ruang yang belum banyak dikembangkan terletak pada formulasi prioritas *CBF–NCB, statutory activation gateways, prima facie evidentiary threshold,* titik pergeseran beban pembuktian, standar intervensi terhadap aset, *periodic judicial review*, perlindungan pihak ketiga, mekanisme pemulihan atas perampasan yang tidak sah, dan pembagian fungsi kelembagaan dalam satu desain terpadu. Kekosongan ini penting karena model hybrid tanpa parameter yang jelas berpotensi memperluas pilihan kewenangan aparat tanpa diimbangi kontrol yang memadai.

Due Process-Based Sequential Hybrid Asset Forfeiture Model ditawarkan sebagai bentuk rekonstruksi dalam penelitian ini. Model ini menempatkan CBF sebagai *primary route* ketika penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan masih dapat dilakukan secara objektif. NCB berfungsi sebagai *exceptional complementary route* dan hanya dapat digunakan melalui *statutory gateways* yang ditentukan secara terbatas. Negara wajib memenuhi *prima facie threshold* sebelum terjadi pergeseran beban pembuktian. Setiap tindakan preservasi dan perampasan selanjutnya tunduk pada *judicial oversight*, prinsip proporsionalitas, batas temporal, hak untuk didengar, perlindungan *bona fide third parties*, akses terhadap upaya hukum, serta mekanisme remediasi apabila tindakan negara dinyatakan tidak sah. Model ini diarahkan untuk meningkatkan efektivitas

[12] Bagus Utama et al., "Islamic Law Analysis of the Prosecutor's Authority in Asset Forfeiture from Corruption," *Al-Ahkam* 35, no. 2 (2025): 313–348, https://doi.org/10.21580/ahkam.2025.35.2.26343

[13] Komalasari and Mustafa, "Strengthening Asset Recovery Efforts," 137–148; Tri Indah Sakinah and Benny Sumardiana, "Non-Conviction Based Asset Forfeiture Policy Concept Through In Rem Lawsuit Based on Economic Analysis of Law," *Reformasi Hukum* 29, no. 1 (2025): 52–69, https://doi.org/10.46257/jrh.v29i1.1154; Vanisrooy and Wijayanto, "Kebijakan Formulasi," 1334–1347; Wardani and Habibilah, "Beyond Conviction-Based Forfeiture," 605–627; Lumban Goal, Madjid, and Afandi, "Formulation of Asset Confiscation," 341–359; Azizah et al., "Guarding Property, Recovering Assets," 337–372; Wiwoho et al., "Legal Certainty"; Wibowo et al., "Reconstruction of the Asset Confiscation System"; Shalihah et al., "Impact of Asset Recovery Regulations," 275–294.

pemulihan aset sekaligus membangun batas hukum yang menjaga penggunaan kewenangan tetap sesuai prinsip negara hukum.

Penelitian ini bertujuan menganalisis keterbatasan *conviction-based forfeiture* dan problem penerapan *non-conviction based asset forfeiture* dalam pemulihan aset tindak pidana korupsi, mengkaji hubungan CBF dan NCB dalam arah pembaruan hukum perampasan aset Indonesia pada 2026 berdasarkan prinsip *due process of law*, serta merekonstruksi *Due Process-Based Sequential Hybrid Asset Forfeiture Model* yang mengintegrasikan efektivitas *asset recovery* dengan kepastian hukum, proporsionalitas, pengawasan yudisial, perlindungan hak milik, jaminan terhadap pihak ketiga, dan pembatasan kewenangan negara. Rekonstruksi ini diharapkan memberi kontribusi teoretis terhadap pengembangan hukum perampasan aset sekaligus menyediakan formulasi normatif untuk menilai dan menyempurnakan desain RUU Perampasan Aset.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan karakter preskriptif untuk menganalisis konstruksi hukum perampasan aset tanpa putusan pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Fokus penelitian diarahkan pada relasi antara *conviction-based forfeiture* (CBF) dan *non-conviction based asset forfeiture* (NCBAF), batas penggunaan kewenangan perampasan, serta jaminan *due process of law* dalam desain RUU Perampasan Aset 2026. Penelitian normatif dipilih karena objek kajian terletak pada norma, asas, doktrin, konsep hukum, dan desain kebijakan hukum yang mengatur perampasan aset serta perlindungan hak individual.

Pendekatan penelitian meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual, perbandingan, dan reformasi hukum. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KUHP Nasional, KUHAP, ketentuan tindak pidana pencucian uang, UNCAC, serta perkembangan substansi RUU Perampasan Aset 2026. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep *asset recovery*, *conviction-based forfeiture*, *non-conviction based asset forfeiture*, *in rem forfeiture*, pembalikan beban pembuktian, *prima facie evidentiary threshold*, perlindungan pihak ketiga beritikad baik, dan *due process of law*. Pendekatan perbandingan digunakan untuk mengidentifikasi desain NCB dan mekanisme perlindungan prosedural pada beberapa yurisdiksi yang telah mengembangkan perampasan aset tanpa putusan pidana. Pendekatan reformasi hukum dipakai untuk merumuskan model perampasan aset yang lebih sesuai dengan kebutuhan pemberantasan korupsi dan prinsip negara hukum.

Bahan hukum penelitian terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, konvensi internasional, putusan pengadilan, dokumen legislasi, serta naskah yang berkaitan dengan pembentukan RUU Perampasan Aset. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang membahas pemulihan aset, NCB, korupsi, hukum acara pidana, hak milik, pembuktian, dan *due process of law*. Literatur sekunder diprioritaskan pada publikasi tahun 2023–2026 untuk menjaga relevansi analisis dengan perkembangan hukum dan diskursus akademik mutakhir.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelusuran dokumen hukum dengan mengklasifikasikan sumber berdasarkan isu penelitian, yaitu keterbatasan CBF, legitimasi dan risiko NCB, standar pembuktian, perlindungan prosedural, pengawasan yudisial, perlindungan pihak ketiga, dan desain kelembagaan. Bahan yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif-preskriptif melalui interpretasi gramatikal, sistematis,

teleologis, dan konseptual. Analisis perbandingan digunakan untuk menemukan persamaan, perbedaan, serta elemen prosedural yang dapat diadaptasi ke dalam sistem hukum Indonesia.

Tahap akhir analisis dilakukan melalui konstruksi dan rekonstruksi hukum. Hasil pemetaan norma, literatur, dan praktik perbandingan digunakan untuk menguji kecukupan model *hybrid* yang menggabungkan CBF dan NCB. Rekonstruksi diarahkan pada pembentukan *Due Process-Based Sequential Hybrid Asset Forfeiture Model* yang menempatkan CBF sebagai *primary route* dan NCB sebagai *exceptional complementary route*. Model tersebut dirumuskan melalui parameter *statutory activation gateways*, *prima facie evidentiary threshold*, batas pergeseran beban pembuktian, *judicial oversight*, *periodic judicial review*, perlindungan *bona fide third parties*, remediasi atas perampasan yang tidak sah, serta pembagian fungsi kelembagaan. Rumusan ini digunakan sebagai dasar preskriptif untuk menilai dan menyempurnakan desain RUU Perampasan Aset 2026.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Keterbatasan *Conviction-Based Forfeiture* dalam Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi

Sistem hukum Indonesia telah mengenal perampasan aset hasil korupsi, tetapi konstruksinya masih dominan mengikuti pendekatan *conviction-based forfeiture* (CBF). Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menempatkan perampasan barang yang digunakan atau diperoleh dari tindak pidana korupsi dan pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan. Karakter pidana tambahan membuat perampasan pada jalur ini bergantung pada keberhasilan negara membuktikan tindak pidana dan memperoleh putusan terhadap pelaku. Orientasi tersebut memperlihatkan bahwa pemulihan aset belum sepenuhnya berdiri sebagai rezim yang memiliki tujuan, prosedur, dan objek pembuktian tersendiri. Penelitian Komalasari dan Mustafa menunjukkan bahwa efektivitas *asset recovery* di Indonesia masih dipengaruhi oleh ketergantungan pada mekanisme penegakan hukum konvensional, sedangkan Rukmono, Suwadi, dan Islam menemukan bahwa pemulihan kerugian negara membutuhkan desain kebijakan yang lebih terintegrasi daripada sekadar penghukuman pelaku.[14]

Ketergantungan terhadap pemidanaan menghasilkan kelemahan struktural ketika proses pidana tidak dapat mencapai putusan akhir. Kematian pelaku, pelarian, ketidakberadaan terdakwa, kesulitan yurisdiksi, maupun hambatan pembuktian personal dapat menghentikan jalur menuju perampasan meskipun aset telah teridentifikasi dan memiliki hubungan kuat dengan aktivitas ilegal. Permasalahan ini lahir dari perbedaan objek pembuktian. CBF menuntut pembuktian kesalahan orang terlebih dahulu, sedangkan kepentingan *asset recovery* berfokus pada pembuktian hubungan antara harta dan tindak pidana. Penyatuan dua objek itu dalam satu proses menyebabkan kegagalan membuktikan kesalahan personal dapat berdampak langsung pada kegagalan memulihkan aset.[15]

Hukum positif sebenarnya telah menyediakan beberapa jalur yang menunjukkan karakter perampasan tanpa pemidanaan. Undang-Undang Tipikor membuka kemungkinan gugatan perdata dalam keadaan tertentu, sedangkan Pasal 67 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian

[14] Rita Komalasari and Cecep Mustafa, "Strengthening Asset Recovery Efforts: A Path to Mitigating Corruption in the Public Sector," *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 10, no. 1 (2024): 137–148, doi:10.32697/integritas.v10i1.1042.

[15] Orrisa Firsta Graviddita and Indung Wijayanto, "Non-Conviction Based Asset Forfeiture as an Instrument for Recovering State Losses in Corruption Crimes in Indonesia," *Law Research Review Quarterly* 11, no. 4 (2025): 1089–1117, doi:10.15294/llrq.v11i4.40783; Gosego Rockfall Lekgowe, "A Rule of Law Analysis: Botswana's Non-Conviction-Based Confiscation and Forfeiture Regime Under the Proceeds and Instruments of Crime Act, 2014," *Statute Law Review* 44, no. 3 (2023): hmad006, doi:10.1093/slr/hmad006

Uang beserta PERMA Nomor 1 Tahun 2013 memungkinkan penanganan harta kekayaan ketika tidak terdapat pihak yang mengajukan keberatan terhadap aset tertentu. Keberadaan mekanisme tersebut membuktikan bahwa hukum Indonesia tidak sepenuhnya asing terhadap perampasan yang tidak bergantung pada *conviction*. Ruang penerapannya masih sektoral, kondisional, dan belum membentuk sistem *in rem forfeiture* yang komprehensif untuk aset hasil korupsi. Graviddita dan Wijayanto menilai fragmentasi semacam ini menjadi salah satu alasan perlunya NCB sebagai instrumen pemulihan kerugian negara yang memiliki dasar hukum dan prosedur lebih jelas.[16]

Temuan penelitian menunjukkan bahwa persoalan Indonesia lebih tepat disebut *normative incompleteness* daripada kekosongan hukum absolut. Instrumen perampasan telah tersebar dalam beberapa rezim hukum, tetapi belum membentuk hubungan sistematis antara perampasan berbasis pemidanaan dan perampasan berbasis aset. Fragmentasi tersebut menimbulkan ketidakjelasan mengenai jalur yang harus dipilih, standar pembuktian yang digunakan, batas intervensi terhadap hak milik, serta perlindungan pemilik atau pihak ketiga. Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset karena itu seharusnya tidak sekadar menambahkan kewenangan baru, tetapi mengintegrasikan mekanisme yang telah ada dalam satu struktur yang menentukan posisi CBF dan NCB secara jelas.[17]

B. *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* dan Batas *Due Process of Law*

NCB menawarkan pemisahan antara pertanggungjawaban pidana seseorang dan status hukum aset. Proses tidak diarahkan untuk menetapkan seseorang bersalah, tetapi untuk menentukan apakah harta tertentu merupakan hasil, keuntungan, pengganti, atau dalam batas tertentu memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana. Borlini dan Rose menunjukkan bahwa perkembangan praktik internasional telah bergerak melampaui desain konservatif UNCAC dengan memberi ruang lebih besar bagi preservasi dan perampasan tanpa *conviction*, terutama ketika proses pidana menghadapi hambatan objektif. Konstruksi ini memberikan keuntungan praktis karena hilangnya kemampuan negara menghukum pelaku tidak selalu menghilangkan kemampuan negara membuktikan asal-usul ilegal suatu aset.[18]

Kelebihan NCB tidak dapat dijadikan dasar untuk menyamakannya dengan jalur pidana biasa atau menjadikannya alternatif yang bebas dipilih oleh aparat. Studi komparatif Trinchera terhadap *civil forfeiture* Amerika Serikat dan *preventive confiscation* Italia memperlihatkan bahwa mekanisme tanpa *conviction* membawa risiko konstitusional ketika objek yang dapat dirampas terlalu luas atau hubungan aset dengan tindak pidana terlalu lemah. Trinchera mengusulkan pembatasan NCB pada *proceeds of crime* dan *contraband*, bukan secara otomatis terhadap seluruh properti yang pernah digunakan atau dianggap memfasilitasi kejahatan. Pembatasan objek penting bagi Indonesia karena perampasan aset hasil korupsi harus diarahkan pada penghilangan

[16] Graviddita and Wijayanto, "Non-Conviction Based Asset Forfeiture"; Asmarani Ramli, Dodik Setiawan Nur Heriyanto, Fezer Tamas, and Dian Latifiani, "The Importance of Non-Conviction Based (NCB) Regulations for Asset Confiscation in Illegal Investment," *Journal of Law and Legal Reform* 5, no. 1 (2024): 1–26, doi:10.15294/jllr.vol5i1.2089

[17] Geza Tristanti Wardani and Satya Graha Habibilah, "Beyond Conviction-Based Forfeiture: Legal Politics and Legislative Directions of Non-Conviction-Based Asset Forfeiture in the Recovery of Corruption Assets in Indonesia," *Istinbath: Jurnal Hukum* 22, no. 2 (2025): 605–627, doi:10.32332/istinbath.v22i02.art08.

[18] Leonardo Borlini and Cecily Rose, "The Normative Development of Laws on Asset Preservation and Confiscation: An Examination of Emerging Best Practices," *International Journal of Constitutional Law* 22, no. 2 (2024): 514–537, doi:10.1093/icon/moae036

keuntungan ilegal, bukan menjadi instrumen penghukuman tersembunyi yang menghindari standar proses pidana.[19]

Konstitusionalitas NCB dalam sistem Indonesia bertumpu pada keseimbangan antara kepentingan publik dan perlindungan hak. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menjamin kepastian hukum yang adil, sedangkan Pasal 28H ayat (4) melindungi hak milik pribadi. Hak tersebut bukan hak absolut karena Pasal 28J membuka ruang pembatasan melalui undang-undang untuk tujuan yang sah dan proporsional. Azizah, Mulyadi, Syahrin, dan Marlina menemukan bahwa NCB dapat ditempatkan dalam kerangka konstitusional sepanjang perampasan memiliki dasar undang-undang, mengejar tujuan yang sah, dilakukan melalui proses yang adil, tunduk pada pengawasan yudisial, dan memberikan perlindungan kepada pihak ketiga yang beritikad baik. Prinsip *due process* berfungsi sebagai syarat legitimasi, bukan hambatan terhadap pemulihan aset.[20]

Standar pembuktian merupakan titik paling sensitif dalam menjaga keseimbangan tersebut. Pembalikan beban pembuktian secara penuh sejak awal berisiko menempatkan pemilik aset pada posisi harus membuktikan dirinya tidak bersalah terhadap dugaan yang belum mempunyai dasar memadai. Desain yang lebih proporsional mewajibkan negara terlebih dahulu menunjukkan *prima facie case* mengenai hubungan antara aset dan aktivitas ilegal. Borlini dan Rose menjelaskan bahwa konsep *reasonable basis* dan *sufficient grounds* dalam konteks preservasi aset UNCAC memiliki hubungan dengan ambang *prima facie*. Lumban Goal dan Madjid juga menegaskan bahwa pembuktian NCB di Indonesia membutuhkan formulasi yang tidak mengorbankan prinsip *due process*.[21]

Rekonstruksi pembuktian dalam penelitian ini membedakan *burden of production dan ultimate burden of persuasion*. Negara tetap memikul beban awal untuk menunjukkan dasar faktual mengenai keterkaitan aset dengan korupsi. Pemilik dapat dibebani kewajiban memberikan penjelasan tentang sumber kekayaan setelah ambang awal terpenuhi, terutama ketika terdapat ketidakseimbangan mencolok antara kekayaan dan pendapatan sah atau pola transaksi yang tidak dapat dijelaskan secara rasional. Kegagalan memberi penjelasan dapat menjadi salah satu dasar inferensi, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya bukti untuk merampas harta. Beban untuk meyakinkan pengadilan bahwa syarat perampasan telah terpenuhi tetap harus berada pada negara. Model ini mencegah pembalikan beban pembuktian berubah menjadi pembalikan praduga secara absolut.[22]

Pengalaman komparatif memperlihatkan pentingnya menetapkan batas prosedural terhadap NCB. Hryniewicz-Lach mencatat bahwa perkembangan rezim perampasan modern di Eropa memperluas kemungkinan perampasan ketika *conviction* tidak dapat diperoleh akibat kematian, pelarian, penyakit, atau hambatan prosedural tertentu. Directive (EU) 2024/1260 tetap

[19] Tommaso Trinchera, "Fighting Crime in Non-Criminal Proceedings: A Comparative Study of American Civil Forfeiture and Italian Preventive Confiscation," *American Journal of Comparative Law* 73, no. 3 (2025): 579–625, doi:10.1093/ajcl/avaf027

[20] Hanifah Azizah, Mahmud Mulyadi, Alvi Syahrin, and Marlina, "Guarding Property, Recovering Assets: A Constitutional Court Perspective on Non-Conviction-Based Asset Forfeiture in Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 23, no. 2 (2026): 337–372, doi:10.31078/jk2326.

[21] Borlini and Rose, "Normative Development," 514–537; Michael Yudhistira Lumban Goal and Abdul Madjid, "Formulation of Asset Confiscation Without Criminal Decision (Non-Conviction Based) Based on the Principle of Due Process of Law," *Yurisdiksi: Jurnal Wacana Hukum dan Sains* 22, no. 2 (2026): 341–359, doi:10.55173/yurisdiksi.v22i2.374. Akses artikel Lumban Goal dan Madjid

[22] Lumban Goal and Madjid, "Formulation of Asset Confiscation," 341–359; Borlini and Rose, "Normative Development," 514–537.

membatasi perluasan itu melalui jaminan prosedural agar NCB tidak digunakan untuk menghindari perlindungan yang berlaku dalam proses pidana. Pelajaran yang relevan bagi Indonesia bukan menyalin model Uni Eropa, tetapi mengadopsi prinsip bahwa perluasan kewenangan perampasan harus selalu diikuti oleh peningkatan kualitas kontrol terhadap kewenangan tersebut.[23]

Hak untuk memperoleh pemberitahuan, mengakses proses pengadilan, mengajukan keberatan, menghadirkan bukti, menggunakan penasihat hukum, dan menempuh upaya hukum menjadi elemen minimum NCB berbasis *due process*. Perlindungan perlu diperluas kepada pihak ketiga yang dapat menunjukkan perolehan aset secara sah dan beritikad baik. Jaminan lain berupa batas waktu pembekuan, peninjauan berkala oleh pengadilan, pengembalian aset, serta kompensasi dalam keadaan tertentu diperlukan ketika negara tidak mampu membuktikan dasar perampasan. Lekgowe menemukan bahwa ketidakjelasan standar pembuktian, prosedur, dan perlindungan pihak ketiga merupakan titik lemah rezim NCB Botswana meskipun mekanismenya mampu bertahan terhadap pengujian konstitusional. Pengalaman itu memperlihatkan bahwa legalitas formal saja belum cukup untuk menjamin *rule of law.*[24]

C. Arah Model Hybrid dalam RUU Perampasan Aset 2026

Perkembangan legislasi 2026 memperlihatkan perubahan penting dalam arah pembentukan rezim perampasan aset. RUU Perampasan Aset tercantum sebagai RUU Prioritas 2026 dengan Komisi III DPR RI sebagai pihak yang menyiapkan Naskah Akademik dan rancangan. Dokumen informasi legislasi DPR mengidentifikasi enam isu krusial, termasuk belum optimalnya *in personam forfeiture*, modifikasi pendekatan *in personam* dan *in rem*, penerapan NCB dalam kondisi tertentu, pembentukan hukum acara khusus, tata kelola aset sitaan dan rampasan, serta kerja sama internasional. Rumusan isu tersebut memperlihatkan bahwa arah legislasi tidak lagi bergerak menuju penggantian CBF oleh NCB, melainkan menuju koeksistensi dua mekanisme.[25]

Diskursus Komisi III pada Agustus 2026 semakin menegaskan kebutuhan untuk menentukan prasyarat masing-masing mekanisme. Pembahasan publik telah memunculkan pandangan bahwa CBF dan NCB memiliki fungsi yang berbeda serta tidak dapat digunakan tanpa syarat yang jelas. Isu lain meliputi perlindungan pihak ketiga, *check and balances*, pemisahan fungsi pencarian, penyitaan dan pengelolaan, serta kebutuhan badan pengelola yang memiliki independensi memadai. Arah tersebut konsisten dengan penelitian Wibowo, Daud, Soewondo, dan Utomo yang menawarkan model hybrid melalui integrasi *in personam* dan *in rem*, walaupun desain mereka memberikan ruang diskresi yang kuat kepada jaksa untuk menentukan jalur perampasan.[26]

Diskresi memilih jalur perampasan perlu dibatasi karena perbedaan CBF dan NCB bukan hanya persoalan efisiensi. CBF membawa konsekuensi prosedural yang lebih ketat karena berhubungan dengan penetapan kesalahan pidana, sedangkan NCB dapat bekerja dengan objek

[23] Elżbieta Hryniewicz-Lach, "Improving Asset Confiscation: In the Quest for Effective and Just Solutions," *ERA Forum* 25 (2024): 231–247, doi:10.1007/s12027-024-00806-8. Akses artikel Hryniewicz-Lach

[24] Lekgowe, "A Rule of Law Analysis"; Azizah et al., "Guarding Property, Recovering Assets."

[25] Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Daftar Perubahan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2026*, 8 December 2025; Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, "RUU tentang Perampasan Aset," *Info Legislasi* (2026). Dokumen primer digunakan untuk membaca status dan isu legislasi 2026.

[26] R. Hari Wibowo, Aidir Amin Daud, Slamet Sampurno Soewondo, and Sutrisno Margi Utomo, "Reconstruction of the Asset Confiscation System in Enforcing Corruption Crimes in Indonesia: A Hybrid Model Based on Strengthening the Authority of Prosecutors," *Veredas do Direito* 23, no. 7 (2026): e235259, doi:10.18623/rvd.v23.5259. Akses artikel Wibowo et al.

dan standar pembuktian berbeda. Pemberian keleluasaan bagi aparat memilih mekanisme semata-mata berdasarkan efektivitas dapat menciptakan *forum shifting*, yaitu kecenderungan menggunakan prosedur yang lebih ringan untuk menghindari beban pembuktian pada jalur pidana. Model hybrid yang berorientasi pada negara hukum memerlukan aturan yang menentukan jalur berdasarkan kondisi objektif perkara, bukan preferensi institusional aparat. Hryniewicz-Lach memperingatkan bahwa perluasan perampasan atas nama efektivitas dapat mengurangi jaminan individual apabila pembentuk hukum tidak menentukan batas substansial dan prosedural sejak awal.[27]

Literatur Indonesia 2026 menunjukkan bahwa gagasan hybrid sendiri tidak lagi dapat diposisikan sebagai novelty. Wibowo et al. telah menawarkan *hybrid legal model* berbasis penguatan kewenangan jaksa, sedangkan Shalihah et al. mengembangkan *hybrid-restorative constitutional model* yang memasukkan *judicial review*, proporsionalitas, standar pembuktian yang terdiferensiasi, dan koordinasi kelembagaan. Perbedaan penelitian ini terletak pada struktur *sequential,* yaitu CBF dan NCB tidak ditempatkan sebagai dua jalur paralel yang dapat dipilih secara bebas, melainkan dalam hubungan berjenjang yang dikendalikan oleh syarat aktivasi. Konsep sequential mengubah pertanyaan dari "jalur mana yang lebih efektif?" menjadi "pada titik hukum apa negara memperoleh legitimasi untuk berpindah dari CBF menuju NCB?".[28]

Temuan penelitian menghasilkan tiga kelemahan apabila model hybrid dirumuskan tanpa struktur berjenjang. Pertama, ketiadaan *activation gateway* membuka ruang penggunaan NCB meskipun penuntutan masih mungkin dilakukan. Kedua, ketidakjelasan ambang pembuktian dapat memindahkan risiko kesalahan negara kepada pemilik aset. Ketiga, penggabungan kewenangan penelusuran, penyitaan, permohonan perampasan, dan pengelolaan pada institusi yang sama dapat melemahkan kontrol kelembagaan. Tiga persoalan ini menunjukkan bahwa kualitas model hybrid ditentukan bukan oleh jumlah kewenangan yang dimiliki negara, tetapi oleh ketepatan hubungan antara kewenangan, kondisi aktivasi, pembuktian, serta kontrol pengadilan.[29]

D. Rekonstruksi *Due Process-Based Sequential Hybrid Asset Forfeiture Model*

Due Process-Based Sequential Hybrid Asset Forfeiture Model dibangun dengan menempatkan CBF sebagai *primary route*. Negara wajib menggunakan proses pidana ketika tersangka dapat diidentifikasi, tersedia yurisdiksi, proses penuntutan dapat dilakukan, dan tidak terdapat hambatan objektif untuk memperoleh putusan. Prioritas ini menjaga perampasan sebagai bagian dari sistem pertanggungjawaban pidana ketika pembuktian kesalahan masih memungkinkan. NCB memperoleh posisi sebagai *exceptional complementary route*, bukan alternatif yang setara sejak awal. Pemisahan tersebut mempertahankan efektivitas *asset recovery* tanpa menciptakan insentif bagi aparat untuk meninggalkan jalur pidana hanya karena jalur *in rem* menawarkan standar proses yang relatif lebih sederhana.[30]

Aktivasi NCB memerlukan *statutory gateways* yang dirumuskan secara tertutup atau limitatif. Gateway dapat meliputi kematian tersangka atau terdakwa, pelarian yang membuat proses tidak dapat dilanjutkan dalam jangka waktu yang wajar, ketidakmungkinan menghadirkan

[27] Hryniewicz-Lach, "Improving Asset Confiscation," 231–247.

[28] Wibowo et al., "Reconstruction of the Asset Confiscation System"; Fithriatus Shalihah et al., "The Impact of Asset Recovery Regulations on Corruption Cases in Indonesian: A Leap Forward?," *Contrarius* 2, no. 3 (2026): 275–294, doi:10.53955/contrarius.v2i3.297.

[29] Azizah et al., "Guarding Property, Recovering Assets"; Hryniewicz-Lach, "Improving Asset Confiscation"; Wibowo et al., "Reconstruction of the Asset Confiscation System."

[30] Trinchera, "Fighting Crime in Non-Criminal Proceedings," 579–625; Hryniewicz-Lach, "Improving Asset Confiscation," 231–247

pelaku karena berada di luar jangkauan yurisdiksi, ketidakmampuan melakukan penuntutan karena hambatan hukum yang sah, serta keadaan ketika pemilik manfaat aset tidak dapat diidentifikasi setelah upaya penelusuran yang memadai. Kegagalan penyidik memperoleh bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan pidana tidak boleh secara otomatis menjadi gateway apabila negara juga tidak mempunyai dasar kuat untuk membuktikan asal-usul ilegal aset. Persyaratan terakhir penting untuk mencegah NCB berubah menjadi mekanisme memperbaiki kelemahan penyidikan melalui penurunan standar secara oportunistik.[31]

Tahap pertama setelah gateway terpenuhi adalah *judicially controlled preservation*. Penyidik atau lembaga yang berwenang harus menunjukkan dasar faktual yang cukup kepada pengadilan sebelum pembekuan atau penyitaan dilakukan. Keadaan mendesak dapat membenarkan tindakan sementara tanpa pemeriksaan penuh, tetapi undang-undang perlu menetapkan batas waktu singkat dan kewajiban memperoleh konfirmasi pengadilan sesudah tindakan dilakukan. Model ini menjaga kemampuan negara mencegah pengalihan aset tanpa memberikan kewenangan pembekuan yang tidak terbatas. Borlini dan Rose menekankan pentingnya tindakan preservasi yang cepat, tetapi pada saat bersamaan menunjukkan kebutuhan akan *reasonable basis* dan *sufficient grounds* untuk melindungi kepentingan individu.[32]

Tahap pembuktian menerapkan *two-stage evidentiary model.* Tahap pertama mewajibkan negara memenuhi *prima facie evidentiary threshold* melalui bukti mengenai keterkaitan aset dengan tindak pidana, pola transaksi, kepemilikan manfaat, ketidaksesuaian kekayaan dengan penghasilan sah, atau fakta relevan lainnya. Tahap kedua memberikan kesempatan kepada pemilik untuk mengajukan bukti mengenai sumber yang sah. Kewajiban pemilik pada tahap kedua bersifat *burden of production*, bukan pemindahan total *burden of persuasion*. Pengadilan tetap harus menilai keseluruhan bukti sebelum memutus perampasan. Pemisahan dua jenis beban ini memberikan dasar yang lebih presisi daripada penggunaan istilah "pembuktian terbalik" secara umum.[33]

Standar akhir perampasan perlu lebih kuat daripada sekadar kecurigaan atau probabilitas minimal karena keputusan mengakibatkan hilangnya hak milik secara permanen. Penelitian ini tidak merekomendasikan penggunaan standar *beyond reasonable doubt* karena standar tersebut pada dasarnya melekat pada pembuktian kesalahan pidana dan akan menghilangkan fungsi praktis NCB. Standar perdata biasa juga berpotensi terlalu rendah jika konsekuensinya berupa pengambilalihan permanen oleh negara. RUU dapat mengembangkan standar pembuktian antara yang menuntut keyakinan kuat dan terukur mengenai asal-usul ilegal aset, dengan *clear and convincing evidence* sebagai referensi komparatif, tanpa harus mengadopsi terminologi Anglo-Amerika secara mekanis. Pilihan standar harus dirumuskan secara eksplisit agar hakim tidak membentuk ambang pembuktian yang berbeda-beda antarperkara.[34]

Perlindungan pihak ketiga ditempatkan sebagai *independent due process track.* Pihak yang mengklaim kepemilikan atau kepentingan sah tidak seharusnya menanggung akibat hanya karena aset pernah berada dalam penguasaan tersangka. Pengadilan perlu menilai asal-usul hak, waktu perolehan, nilai transaksi, pengetahuan pihak ketiga mengenai sumber aset, hubungan dengan pelaku, dan langkah kehati-hatian yang secara wajar dilakukan. Pihak yang memperoleh aset

[31] Hryniewicz-Lach, "Improving Asset Confiscation," 231–247; Borlini and Rose, "Normative Development," 514–537.

[32] Borlini and Rose, "Normative Development," 514–537.

[33] Lumban Goal and Madjid, "Formulation of Asset Confiscation," 341–359; Borlini and Rose, "Normative Development," 514–537.

[34] Trinchera, "Fighting Crime in Non-Criminal Proceedings," 579–625; Lekgowe, "A Rule of Law Analysis."

secara sah, memberikan nilai yang wajar, dan tidak mengetahui hubungan aset dengan kejahatan harus memperoleh perlindungan. Trinchera dan Azizah et al. sama-sama menempatkan perlindungan pihak ketiga sebagai unsur penting dalam menjaga legitimasi perampasan tanpa pemidanaan.[35]

Kontrol terhadap preservasi aset tidak berhenti pada pemberian izin awal. *Periodic judicial review* diperlukan ketika pembekuan berlangsung dalam waktu panjang karena pembatasan pemanfaatan aset dapat menimbulkan kerugian ekonomi sebelum ada putusan akhir. Negara harus menunjukkan bahwa alasan mempertahankan pembekuan masih relevan, proses berjalan dengan *due diligence*, dan tindakan tetap proporsional terhadap tujuan yang hendak dicapai. Pemilik dapat meminta pencabutan atau modifikasi pembekuan apabila dasar awal melemah, kebutuhan hidup atau kegiatan usaha yang sah terganggu secara tidak proporsional, atau negara tidak menunjukkan kemajuan yang wajar. Struktur ini mengubah pengawasan pengadilan dari izin formal satu kali menjadi kontrol yang berkelanjutan.[36]

Remedi atas tindakan yang tidak sah menjadi elemen yang sering terabaikan dalam diskursus perampasan aset. Model ini mensyaratkan pengembalian aset secara segera setelah permohonan NCB ditolak atau dasar preservasi tidak lagi tersedia. Kerugian akibat kelalaian pengelolaan, penurunan nilai karena tindakan yang tidak proporsional, atau perampasan yang kemudian dinyatakan melawan hukum perlu membuka akses terhadap kompensasi sesuai parameter yang ditentukan undang-undang. Kehadiran mekanisme remediasi menciptakan insentif institusional agar aparat menerapkan kewenangan secara hati-hati dan tidak menganggap pembekuan aset sebagai tindakan tanpa konsekuensi. Prinsip efektivitas penegakan hukum memperoleh legitimasi lebih kuat ketika kesalahan negara juga memiliki konsekuensi hukum.[37]

Desain kelembagaan membutuhkan pemisahan fungsi antara *asset tracing,* tindakan preservasi, pengajuan permohonan perampasan, adjudikasi, dan pengelolaan aset. Lembaga penegak hukum dapat melakukan penelusuran dan mengajukan tindakan sementara sesuai kewenangannya, sedangkan perampasan permanen hanya dapat ditetapkan pengadilan. Pengelolaan aset sebaiknya ditempatkan pada struktur profesional yang terpisah dari institusi yang memperoleh manfaat penegakan hukum dari keberhasilan perampasan. Pemisahan ini mengurangi konflik kepentingan sekaligus menjamin nilai aset tidak menurun selama proses berlangsung. Diskursus Komisi III pada Agustus 2026 mengenai independensi badan pengelola memperlihatkan relevansi desain kelembagaan sebagai bagian dari *due process*, bukan semata persoalan administrasi aset.[38]

Arsitektur model yang dihasilkan penelitian dapat diringkas sebagai berikut:

Tahap	CBF sebagai *Primary Route*	NCB sebagai *Exceptional Route*	*Due Process Safeguard*

[35] Trinchera, "Fighting Crime in Non-Criminal Proceedings," 579–625; Azizah et al., "Guarding Property, Recovering Assets," 337–372.

[36] Hryniewicz-Lach, "Improving Asset Confiscation," 231–247; Borlini and Rose, "Normative Development," 514–537.

[37] Hryniewicz-Lach, "Improving Asset Confiscation," 231–247; Azizah et al., "Guarding Property, Recovering Assets," 337–372.

[38] Wibowo et al., "Reconstruction of the Asset Confiscation System"; Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, pembahasan desain kelembagaan pengelolaan aset, August 2026.

1. Asset Tracing	Berjalan bersama penyidikan pidana	Dapat menjadi dasar identifikasi aset	Legalitas akses data dan akuntabilitas
2. Gateway Test	Proses pidana tetap diteruskan jika memungkinkan	Hanya aktif ketika terdapat *statutory gateway*	Keputusan beralasan dan dapat diuji
3. Preservation	Penyitaan menurut proses pidana	Pembekuan sementara berbasis *prima facie case*	Otorisasi/kontrol yudisial dan batas waktu
4. Evidentiary Stage	Kesalahan pidana dibuktikan menurut standar pidana	Negara membuktikan nexus aset dengan aktivitas ilegal	*Two-stage evidentiary model*
5. Burden Allocation	Beban pembuktian pidana pada penuntut	Pemilik hanya memikul *burden of production* setelah threshold terpenuhi	*Ultimate burden of persuasion* tetap pada negara
6. Adjudication	Perampasan mengikuti putusan pidana	Putusan khusus terhadap status aset	Hak didengar, bukti tandingan, putusan beralasan
7. Third-Party Claim	Diperiksa dalam mekanisme yang tersedia	Jalur keberatan independen	Perlindungan *bona fide third parties*
8. Review	Upaya hukum perkara pidana	Upaya hukum atas putusan NCB	*Periodic review* untuk pembekuan berkepanjangan
9. Asset Management	Aset dikelola sampai eksekusi	Aset dipelihara selama proses *in rem*	Pemisahan fungsi penegakan dan pengelolaan
10. Remedy	Pemulihan mengikuti putusan	Pengembalian dan kompensasi jika tindakan tidak sah	*Effective remedy*

Model tersebut membedakan penelitian ini dari gagasan hybrid yang hanya mengintegrasikan CBF dan NCB secara institusional. *Sequential hybrid* membentuk urutan normatif: negara memulai melalui CBF, melakukan *gateway test* ketika proses pidana menghadapi hambatan objektif, memenuhi *prima facie threshold*, memperoleh kontrol pengadilan, baru kemudian memasuki proses NCB. *Due process* bekerja pada setiap titik perpindahan, bukan ditempatkan sebagai perlindungan tambahan setelah perampasan dilakukan. Struktur itu juga menghilangkan asumsi bahwa semakin mudah suatu aset dirampas, semakin efektif sistem

pemberantasan korupsi. Efektivitas yang relevan dalam negara hukum adalah kemampuan memulihkan aset melalui prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan.[39]

Rekonstruksi ini menghasilkan implikasi langsung bagi perumusan RUU Perampasan Aset 2026. RUU perlu memisahkan secara eksplisit norma mengenai CBF dan NCB, menentukan NCB sebagai mekanisme komplementer, merumuskan *statutory gateways*, menetapkan ambang pembuktian awal, membedakan *burden of production* dari *burden of persuasion*, membatasi objek NCB pada aset yang mempunyai nexus kuat dengan hasil kejahatan, menyediakan *periodic judicial review*, melindungi pihak ketiga beritikad baik, membangun sistem remediasi, serta memisahkan fungsi penegakan hukum dan pengelolaan aset. Rumusan semacam ini dapat memperkuat *asset recovery* tanpa menjadikan efisiensi sebagai alasan untuk mengurangi hak konstitusional. *Due Process-Based Sequential Hybrid Asset Forfeiture Model* pada akhirnya menawarkan jalan tengah antara dua risiko: sistem CBF yang terlalu bergantung pada pemidanaan dan sistem NCB yang terlalu mudah mengintervensi hak milik.[40]

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa rezim perampasan aset dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia masih menghadapi keterbatasan karena dominasi *conviction-based forfeiture* yang menempatkan pemidanaan sebagai jalur utama menuju perampasan. Ketergantungan ini menimbulkan persoalan ketika proses pidana tidak dapat diselesaikan akibat kematian pelaku, pelarian, hambatan yurisdiksi, ketidakberadaan terdakwa, atau kondisi objektif lain. *Non-conviction based asset forfeiture* dapat mengisi celah tersebut karena pemeriksaan diarahkan pada hubungan antara aset dan aktivitas ilegal, bukan semata pada kesalahan personal. Penggunaan NCB tetap harus dibatasi oleh *due process of law* karena mekanisme ini berpotensi memengaruhi hak milik, kepastian hukum, hak untuk didengar, perlindungan pihak ketiga, dan distribusi beban pembuktian.

Arah pembentukan RUU Perampasan Aset 2026 memperlihatkan kecenderungan menuju integrasi CBF dan NCB dalam model *hybrid*. Model hybrid belum memadai apabila kedua mekanisme hanya ditempatkan sebagai pilihan paralel bagi aparat penegak hukum. Struktur semacam itu dapat membuka ruang *forum shifting*, perluasan diskresi, dan penggunaan NCB ketika proses pidana sebenarnya masih dapat dilakukan. Penelitian ini menemukan bahwa hubungan CBF dan NCB perlu disusun secara berjenjang. CBF tetap berfungsi sebagai *primary route*, sedangkan NCB ditempatkan sebagai *exceptional complementary route* yang hanya dapat diaktifkan apabila terpenuhi kondisi hukum yang dirumuskan secara limitatif.

Rekonstruksi yang ditawarkan berupa *Due Process-Based Sequential Hybrid Asset Forfeiture Model*. Model ini mengintegrasikan *statutory activation gateways*, *prima facie evidentiary threshold*, *two-stage evidentiary model*, pemisahan *burden of production* dan *ultimate burden of persuasion*, *judicial oversight*, *periodic judicial review*, perlindungan *bona fide third parties*, batas waktu pembekuan, remediasi atas perampasan yang tidak sah, serta pembagian fungsi kelembagaan. Konstruksi tersebut menempatkan efektivitas *asset recovery* dan perlindungan hak sebagai dua unsur yang harus berjalan bersamaan. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada perumusan arsitektur operasional yang menjelaskan kapan negara wajib menggunakan CBF, kapan NCB dapat diaktifkan, dan kontrol hukum apa yang harus mengikuti setiap tahap peralihan.

[39] Wibowo et al., "Reconstruction of the Asset Confiscation System"; Shalihah et al., "Impact of Asset Recovery Regulations," 275–294; Trinchera, "Fighting Crime in Non-Criminal Proceedings," 579–625.

[40] Borlini and Rose, "Normative Development," 514–537; Azizah et al., "Guarding Property, Recovering Assets," 337–372; Hryniewicz-Lach, "Improving Asset Confiscation," 231–247.

Penelitian lanjutan perlu menguji model *Due Process-Based Sequential Hybrid Asset Forfeiture* melalui perbandingan yang lebih mendalam dengan yurisdiksi yang telah menerapkan NCB, khususnya mengenai standar pembuktian, mekanisme pengawasan pengadilan, perlindungan pihak ketiga, dan pengelolaan aset. Kajian empiris terhadap pola penyitaan, durasi pembekuan, nilai aset yang berhasil dipulihkan, serta keberatan pihak ketiga juga diperlukan agar desain normatif perampasan aset dapat dievaluasi berdasarkan praktik penegakan hukum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan akademik, masukan, dan kontribusi selama proses penyusunan artikel ini. Apresiasi juga disampaikan kepada para akademisi, praktisi, serta institusi yang menyediakan sumber hukum dan literatur ilmiah yang mendukung analisis mengenai perampasan aset dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Segala kekurangan dalam artikel ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Sproat, P., Ward, T., Harvey, J., Turner, S., Shehu, A., & Bello, A. U. (2024). Non-conviction based asset recovery in Nigeria: An additional tool for law enforcement agencies? In D. Goldbarsht & L. de Koker (Eds.), *Financial crime, law and governance* (pp. 21–44). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-59547-9_2.

Jurnal Ilmiah

Azizah, H., Mulyadi, M., Syahrin, A., & Marlina, M. (2026). Guarding property, recovering assets: A Constitutional Court perspective on non-conviction-based asset forfeiture in Indonesia. *Jurnal Konstitusi, 23*(2), 337–372. https://doi.org/10.31078/jk2326

Borlini, L., & Rose, C. (2024). The normative development of laws on asset preservation and confiscation: An examination of emerging best practices. *International Journal of Constitutional Law, 22*(2), 514–537. https://doi.org/10.1093/icon/moae036

Graviddita, O. F., & Wijayanto, I. (2025). Non-conviction based asset forfeiture as an instrument for recovering state losses in corruption crimes in Indonesia. *Law Research Review Quarterly, 11*(4), 1089–1117. https://doi.org/10.15294/llrq.v11i4.40783

Helfer, L. R., Rose, C., & Brewster, R. (2023). Flexible institution building in the international anti-corruption regime: Proposing a transnational asset recovery mechanism. *American Journal of International Law, 117*(4), 559–600. https://doi.org/10.1017/ajil.2023.32

Hryniewicz-Lach, E. (2024). Improving asset confiscation: In the quest for effective and just solutions. *ERA Forum, 25*, 231–247. https://doi.org/10.1007/s12027-024-00806-8

Komalasari, R., & Mustafa, C. (2024). Strengthening asset recovery efforts: A path to mitigating corruption in the public sector. *Integritas: Jurnal Antikorupsi, 10*(1), 137–148. https://doi.org/10.32697/integritas.v10i1.1042

Lekgowe, G. R. (2023). A rule of law analysis: Botswana's non-conviction-based confiscation and forfeiture regime under the Proceeds and Instruments of Crime Act, 2014. *Statute Law Review, 44*(3), hmad006. https://doi.org/10.1093/slr/hmad006

Lumban Goal, M. Y., & Madjid, A. (2026). Formulation of asset confiscation without criminal decision (non-conviction based) based on the principle of due process of law. *YURISDIKSI: Jurnal Wacana Hukum dan Sains, 22*(2), 341–359. https://doi.org/10.55173/yurisdiksi.v22i2.374

Ramli, A., Nur Heriyanto, D. S., Tamas, F., & Latifiani, D. (2024). The importance of non-conviction based (NCB) regulations for asset confiscation in illegal investment. *Journal of Law and Legal Reform, 5*(1), 1–26. https://doi.org/10.15294/jllr.vol5i1.2089

Sakinah, T. I., & Sumardiana, B. (2025). Non-conviction based asset forfeiture policy concept through in rem lawsuit based on economic analysis of law. *Reformasi Hukum, 29*(1), 52–69. https://doi.org/10.46257/jrh.v29i1.1154

Shalihah, F., Khojaev, B. K., Umirov, F., Husain, M. I., & Putranti, D. (2026). The impact of asset recovery regulations on corruption cases in Indonesian: A leap forward? *Contrarius, 2*(3), 275–294. https://doi.org/10.53955/contrarius.v2i3.297

Trinchera, T. (2025). Fighting crime in non-criminal proceedings: A comparative study of American civil forfeiture and Italian preventive confiscation. *The American Journal of Comparative Law, 73*(3), 579–625. https://doi.org/10.1093/ajcl/avaf027

Utama, B., Angkasa, A., Prayitno, K. P., Sudrajat, T., & Najib, M. A. (2025). Islamic law analysis of the prosecutor's authority in asset forfeiture from corruption. *Al-Ahkam, 35*(2), 313–348. https://doi.org/10.21580/ahkam.2025.35.2.26343

Vanisrooy, G. S., & Wijayanto, I. (2025). Kebijakan formulasi terkait perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 13*(7), 1334–1347. https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i07.p01

Wardani, G. T., & Habibilah, S. G. (2025). Beyond conviction-based forfeiture: Legal politics and legislative directions of non-conviction-based asset forfeiture in the recovery of corruption assets in Indonesia. *Istinbath: Jurnal Hukum, 22*(2), 605–627. https://doi.org/10.32332/istinbath.v22i02.art08

Wibowo, R. H., Daud, A. A., Soewondo, S. S., & Utomo, S. M. (2026). Reconstruction of the asset confiscation system in enforcing corruption crimes in Indonesia: A hybrid model based on strengthening the authority of prosecutors. *Veredas do Direito, 23*(7), e235259. https://doi.org/10.18623/rvd.v23.5259

Wiwoho, S. H., Rahmah, M., Kurniawan, F., Pamoro, G. J., & Nabil, M. (2026). Legal certainty as the core principle toward non-conviction based asset forfeiture reform in Indonesia. *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah, 11*(1), 592–617. https://doi.org/10.22373/petita.v11i1.999.

Peraturan Perundang-Undangan, Putusan, dan Laporan Resmi

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2025, December 8). *Daftar perubahan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2026*.

Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. (2026). *RUU tentang perampasan aset. Info Legislasi*.